



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

**TATACARA, JANGKA WAKTU PEMBERIAN KAJIAN TEKNIS,
DAN REKOMENDASI KETINGGIAN BANGUNAN
DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA
INTERNASIONAL SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara, Jangka Waktu Pemberian Kajian Teknis, dan Rekomendasi Ketinggian Bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2004 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2005 tentang Batas-batas Kawasan Kebisingan di Sekitar Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA, JANGKA WAKTU PEMBERIAN KAJIAN TEKNIS, DAN REKOMENDASI KETINGGIAN BANGUNAN DI KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN DAN BATAS-BATAS KAWASAN KEBISINGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II PALEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bandar Udara adalah Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.
8. Penyelenggara Bandar Udara adalah PT. Angkasa Pura II (Persero).
9. Landas Pacu adalah suatu daerah persegi panjang yang ditentukan pada Bandar Udara di darat yang dipergunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat udara.
10. Landas Pacu Instrument dengan Pendekatan Presisi Kategori I adalah landas pacu instrument yang dilengkapi dengan Instrument Landing System (ILS) dan Alat Bantu Visual untuk pengoperasian pesawat udara dengan jarak pandang vertikal tidak lebih rendah dari 60 meter dan jarak pandang horizontal tidak kurang dari 800 meter atau jarak visual landas pacu (RVR) tidak kurang dari 550 meter.
11. Permukaan Utama Landas Pacu Instrument adalah permukaan yang garis tengahnya berhimpit dengan sumbu landas pacu yang membentang sampai 60 meter di luar setiap ujung landas pacu dan lebarnya 300 meter, dengan ketinggian untuk setiap titik pada permukaan utama diperhitungkan sama dengan ketinggian titik terdekat pada sumbu landas pacu.
12. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disebut KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
13. Pengendalian KKOP Bandar Udara adalah arahan kebijakan dan kriteria pemanfaatan ruang KKOP bandar udara yang meliputi radius 15.000 meter dari landas pacu.

14. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.
15. Kegiatan yang menggunakan Ruang Udara adalah kegiatan perseorangan maupun kelompok yang menggunakan peralatan yang dapat diterbangkan dengan tenaga sendiri atau angin atau mesin elektronis, antara lain permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan lainnya.
16. Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara, yang selanjutnya disebut DLKR Bandar Udara, adalah wilayah daratan dan/atau perairan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara.
17. Batas Kawasan Kebisingan Bandar Udara, yang selanjutnya disebut BKK Bandar Udara, adalah kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan.
18. Decibel atau A - Weighted Sound Level atau Tingkat Kebisingan Tertimbang A yang selanjutnya disebut dB (A) adalah tingkat kebisingan maksimum yang dibaca pada skala A.
19. Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level atau Tingkat Kebisingan yang Dapat Diterima Terus Menerus Ekuivalen Tertimbang yang selanjutnya disingkat WECPNL adalah satuan untuk menyusun frekuensi pesawat udara pada siang, malam hari, dan dini hari, pada saat kebisingan lebih terasa berdasarkan pada jumlah kebisingan harian dan penyesuaian terhadap dampak psikologis.
20. Koordinat Geografis adalah posisi suatu tempat atau titik permukaan bumi yang dinyatakan dengan besaran lintang dan bujur dengan satuan derajat, menit dan detik yang mengacu terhadap bidang referensi World Geodetic System 1984 (WGS'84).

21. Penyidikan di Bidang Kebandarudaraan adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti dan membuat terang tentang tindak pidana di bidang kebandarudaraan yang terjadi serta menemukan tersangka.
22. Insulasi adalah membuat ruangan kedap suara.
23. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas adalah suatu kawasan perpanjangan kedua ujung landas pacu, di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.
24. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.
25. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam adalah bidang datar di atas dan di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas
26. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.
27. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam dan bagian atasnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dari titik referensi yang ditentukan.
28. Kawasan di Bawah Permukaan Transisi adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari sumbu landas pacu, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada sumbu landas pacu dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan Permukaan Horizontal Dalam.

29. Kawasan di Sekitar Alat Bantu Navigasi Penerbangan adalah kawasan di sekitar penempatan alat bantu navigasi penerbangan di dalam dan/atau di luar daerah lingkungan kerja bandar udara, yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan tertentu guna menjamin kinerja/efisiensi alat bantu navigasi penerbangan dan keselamatan penerbangan.
30. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat pengisian bahan bakar yang melayani keperluan masyarakat umum.
31. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji yang selanjutnya disingkat SPBE adalah tempat pengisian bahan bakar elpiji yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya.
32. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat SPBG adalah tempat pengisian bahan bakar gas yang melayani keperluan masyarakat umum.
33. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah jaringan instalasi listrik yang memiliki arus tegangan tinggi.
34. Perizinan adalah pemberian izin pendirian bangunan dan penggunaan bangunan berupa gedung-gedung, menara, jaringan transmisi, cerobong asap dan bangunan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. mengendalikan ketinggian bangunan, agar tidak melampaui batas ketinggian maksimum yang dapat mengganggu operasional penerbangan;
- b. menjamin keselamatan dan keamanan operasi penerbangan;
- c. melindungi masyarakat di sekitar bandar udara dari kemungkinan bahaya kecelakaan pesawat udara; dan
- d. mengendalikan pemanfaatan tanah dan ruang udara di sekitar bandar udara yang terkena dampak kebisingan akibat pengoperasian bandar udara

BAB III

PELAKSANAAN PEMBUATAN KAJIAN TEKNIS DAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Pasal 3

Tatacara, Jangka Waktu Pemberian kajian Teknis, dan Rekomendasi Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu meliputi:

- a. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan rekomendasi ketinggian bangunan.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengukuran di lapangan, meliputi sebagai berikut :
 1. Cara mengidentifikasi terhadap bangunan yang akan dibangun;
 2. Cara pengukuran elevasi muka tanah setempat dan ketinggian bangunan yang akan dibangun serta melakukan pengukuran jarak obyek terhadap runway/terdekat guna mengetahui letak dan jarak bangunan obyek terhadap KKOP dan BKK Bandar Udara, kajian teknis dan sistem pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- c. Ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian pembuatan kajian teknis dan rekomendasi ketinggian bangunan.
- d. Mekanisme dan jangka waktu mulai dari proses identifikasi dan pengukuran di lapangan sampai dengan diterbitkannya Rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja (bagan dan mekanisme adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini).
- e. Tata cara dan jangka waktu pemberian kajian teknis dan rekomendasi ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

BAB IV

TINDAK LANJUT PERMOHONAN REKOMENDASI KETINGGIAN BANGUNAN

Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ketinggian bangunan, meneliti kelengkapan berkas yang disampaikan oleh pemohon.
- (2) Tim melakukan identifikasi dan pengukuran di lapangan.
- (3) Tim membuat berita acara hasil pemeriksaan lapangan yang disertai dengan perhitungan dan kajian teknis tata ruang, kajian teknis aeronautika dan kajian teknis terhadap alat bantu navigasi penerbangan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian rekomendasi ketinggian bangunan.
- (4) Tim membuat usulan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

- (5) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menerbitkan Rekomendasi Ketinggian bangunan selanjutnya menyampaikan kepada pemohon dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.
- (6) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mengawasi hasil pelaksanaan pembangunan sesuai rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- (7) Hasil pelaksanaan pemberian Rekomendasi Ketinggian Bangunan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang dikeluarkan dalam penerbitan Rekomendasi, Tatacara, Jangka Waktu Pemberian Kajian Teknis, dan Rekomendasi Ketinggian Bangunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR 16

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
NOMOR : 16 TAHUN 2014
TENTANG : TATACARA, JANGKA
WAKTU PEMBERIAN KAJIAN
TEKNIS, DAN REKOMENDASI
TINGGIAN BANGUNAN DI
KAWASAN BANDAR UDARA
INTERNASIONAL SULTAN
MAHMUD BADARUDDIN II
PALEMBANG

A. Pendahuluan

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yaitu salah satunya melaksanakan pelayanan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan di wilayah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas-Batas Kawasan Kebisingan di sekitar bandar udara adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan melalui sosialisasi dan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan di wilayah KKOP dan BKK Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

Pengendalian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya bangunan-bangunan atau obyek lainnya yang ketinggiannya melebihi batas ketinggian maksimum yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan, agar masyarakat yang tinggal di sekitar bandar udara dapat terhindar dari kemungkinan bahaya kecelakaan pesawat udara serta tidak terkena dampak kebisingan akibat pengoperasian bandar udara.

B. Uraian Kegiatan Tatacara, Jangka Waktu Pemberian Kajian Teknis, dan Rekomendasi Ketinggian Bangunan

1. Tata Cara:

- a. Tatacara pengurusan rekomendasi ketinggian bangunan di wilayah KKOP dan BKK Bandar Udara diawali adanya surat permohonan rekomendasi ketinggian bangunan dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi dengan melampirkan data:

- 1) Pemilik Bangunan
 - 2) Jenis Bangunan
 - 3) Luas Bangunan
 - 4) Luas Tanah
 - 5) Tinggi Bangunan
 - 6) Foto copy KTP Pemohon
 - 7) Foto copy surat kepemilikan tanah
 - 8) Denah lokasi bangunan
 - 9) Nomor telepon pemohon
- b. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi memerintahkan Kepala Bidang Perhubungan Udara untuk memproses lanjut.
- c. Permohonan yang dinyatakan tidak lengkap persyaratan administrasinya akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d. Permohonan yang dinyatakan lengkap, akan ditindaklanjuti oleh Tim dengan memberitahukan kepada pemohon untuk menentukan waktu peninjauan lapangan dan sesuai dengan kesepakatan waktu, Tim bersama-sama dengan pemilik bangunan dapat melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap bangunan/obyek yang akan dibangun dengan menggunakan alat ukur guna mengetahui letak, jarak bangunan/obyek terhadap landas pacu terdekat, elevasi muka tanah setempat, tinggi bangunan/obyek yang akan dibangun, jenis bangunan dan peruntukannya.
- e. Tim membuat Berita Acara Hasil Identifikasi dan Pengukuran di lapangan, membuat kajian teknis tata ruang dan kajian teknis aeronautika terhadap KKOP, BKK, dan penempatan alat bantu navigasi penerbangan.
2. Jangka waktu:
Jangka waktu mulai dari proses identifikasi dan pengukuran di lapangan sampai dengan diterbitkannya rekomendasi atau surat penolakan yang disertai dengan alasan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
3. Kajian Teknis.
Kajian teknis dibuat setelah dilakukannya identifikasi dan pengukuran di lapangan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang dengan ketentuan batas-batas dan ketinggian sebagai berikut:
- a. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada landas pacu 11 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:

- 1) bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang landas pacu 11 sampai jarak mendatar 2.148 m pada ketinggian 46 m di atas ambang landas pacu 29;
 - 2) bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.852 m pada ketinggian 46 m di atas ambang landas pacu 29;
 - 3) bagian ketiga dengan kemiringan 5 % (lima persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 1.235 m, pada ketinggian 102,91 m di atas ambang landas pacu 29;
 - 4) bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 % (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.163 m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 % (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 447 m, kemiringan kedua 2,5 % (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 836 m serta kemiringan ketiga 0 % (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 880 m;
 - 5) bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.602 m pada ketinggian 150 m di atas ambang landas pacu 29.
- b. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada landas pacu 29 ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut:
- 1) bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang landas pacu 29 sampai jarak mendatar 2.300 m pada ketinggian 46 m di atas ambang Landas pacu 29;
 - 2) bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.700 m pada ketinggian 46 m di atas ambang landas pacu 29;
 - 3) bagian ketiga dengan kemiringan 5 % (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.134 m, pada ketinggian 102 m di atas ambang landas pacu 29;
 - 4) bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2 % (dua persen) arah keatas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.366 m, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5 % (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 426 m, kemiringan kedua 2,5 % (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.040 m serta kemiringan ketiga 0 % (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m; dan
 - 5) bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian 151 m diatas ambang landas pacu 29.

- c. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas pacu sampai dengan ketinggian + 46 m di atas ambang landas pacu 29 sepanjang jarak mendarat 3.000 m melalui perpanjangan sumbu Landas pacu.
- d. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam ditentukan + 46 m di atas ketinggian ambang landas pacu 29.
- e. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan + 151 m di atas ketinggian ambang Landas pacu 29.
- f. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari tepi luar Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 46 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian + 146 m.
- g. Batas ketinggian pada pertemuan garis batas luar Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut dengan garis batas dalam Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar ditentukan + 146 m diatas ketinggian ambang landas pacu 29.
- h. Batas-batas ketinggian pada Kawasan Di bawah Permukaan Transisi ditentukan oleh kemiringan 14,3 % (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan ke luar, dimulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian + 46 m diatas ketinggian ambang landas pacu 29.
- i. Batas - batas ketinggian pada Kawasan di sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut:
 - 1) batas ketinggian di sekitar *Non Directional Beacon* (NDB) ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3° (tiga derajat) ke atas dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 m dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi/baja, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut;
 - 2) batas ketinggian di sekitar *Locator* - NDB ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3° (tiga derajat) ke atas dan ke luar dari titik tengah dasar antena dan sampai radius 300 m dari antena dilarang ada bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi/baja, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian tersebut;

- 3) batas ketinggian di sekitar alat Doppler Very High Frequency Omni Directional Range (DVOR)/Distance Measuring Equipment (DME) ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° (dua derajat) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian bidang counterpois, dan pada jarak radial kurang 600 m dilarang adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan;
- 4) batas ketinggian disekitar alat Localizer dibatasi oleh bidang yang dibentuk dengan sudut 1° (satu derajat) dari titik tengah dasar antena Localizer terhadap bidang horizontal sejauh 600 m kearah Landas pacu;
- 5) batas ketinggian disekitar *Glide Path* (GP) dibatasi oleh bidang yang dibentuk dengan sudut 2° (dua derajat) dari titik tengah dasar antena *Glide Path* terhadap bidang horizontal sejauh 600 m kearah landas pacu;
- 6) batas ketinggian *Middle Marker* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 20° (dua puluh derajat) keatas dan keluar dari titik dasar antena dan sampai radius 300 m dari antena dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain - lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut;
- 7) batas ketinggian *Outer Marker* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 20° (dua puluh derajat) keatas dan keluar dari titik dasar antena dan sampai radius 300 m dari antena dilarang adanya bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain - lain melebihi batas ketinggian kerucut tersebut; dan
- 8) batas ketinggian di sekitar Alat Radar ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 1° (satu derajat) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian dasar antena, dan dalam radius 500 m tidak diperkenankan adanya bangunan metal, tangki minyak, bangunan dan lain - lain melebihi ketinggian dasar antena.

Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6 % (satu koma enam persen) arah ke atas dan ke luar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas pacu 11 dan landas pacu 29.

j. Batas - batas Kawasan Kebisingan.

Kawasan Kebisingan merupakan kawasan tertentu di sekitar bandar udara yang terpengaruh oleh gelombang suara mesin pesawat udara dan yang dapat mengganggu lingkungan.

Tingkat kebisingan kawasan di sekitar bandar udara ditetapkan berdasarkan WECPNL yang terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu:

- 1) Kawasan Kebisingan Tingkat 1 (satu) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan $70 \leq \text{WECPNL} < 75$ (lebih besar atau sama dengan 70 dan lebih kecil 75), kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar bagian timur kawasan ini berjarak maksimum 4.728,691 m dari ujung landasan 29 dan tepi luar bagian barat berjarak maksimum 5.246,394 m dari ujung landasan 11. Kawasan ini mempunyai tingkat gangguan terkecil akibat operasi pesawat udara pada siang hari serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 2.

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan, kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah dan rumah sakit.

- 2) Kawasan Kebisingan Tingkat 2 (dua) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan $75 \leq \text{WECPNL} < 80$ (lebih besar atau sama dengan 75 dan lebih kecil 80), kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi luar bagian Timur kawasan ini berjarak maksimum 2.640,140 m dari ujung landasan 29 dan tepi luar bagian barat berjarak maksimum 3.164,228 m dari ujung landasan 11 serta tepi dalamnya merupakan batas-batas kawasan kebisingan tingkat 3.

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada butir 2) dapat dimanfaatkan untuk berbagai jenis kegiatan dan/atau bangunan kecuali untuk jenis kegiatan dan/atau bangunan sekolah, rumah sakit, dan tempat tinggal.

- 3) Kawasan Kebisingan Tingkat 3 (tiga) adalah kawasan yang mempunyai indeks kebisingan $\text{WECPNL} \geq 80$ (lebih besar atau sama dengan 80); kawasan ini merupakan daerah yang mengelilingi landasan dimana tepi bagian timur kawasan ini berjarak maksimum 1.508,808 m dari ujung landasan 29 dan tepi bagian barat berjarak maksimum 1.876,570 m dari ujung landasan 11 serta garis tengahnya berhimpit dengan garis tengah landasan.

Penggunaan kawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3) dapat dimanfaatkan untuk membangun bangunan dan fasilitas bandar udara yang dilengkapi dengan pemasangan insulasi suara (peredam) sesuai dengan prosedur yang standar sehingga tingkat bising yang terjadi di dalam bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 3), daratan dan ruang udara pada Kawasan Kebisingan Tingkat 3, dapat dimanfaatkan sebagai jalur hijau atau sarana pengendalian lingkungan dan pertanian yang tidak mengundang burung.

- k. Pembuatan kajian teknis tata ruang, kajian teknis aeronautika, kajian teknis terhadap alat bantu navigasi penerbangan dan kajian teknis terhadap Kawasan Kebisingan dibuat secara terpisah yang terdiri atas:
- 1) Kajian teknis tata ruang menjelaskan posisi obyek/bangunan terhadap landas pacu terdekat yang digambarkan pada peta KKOP dan peta BKK.
 - 2) Kajian teknis aeronautika pada KKOP menjelaskan posisi obyek/bangunan terhadap landas pacu terdekat yang digambarkan pada peta KKOP dalam bentuk potongan melintang atau memanjang.
 - 3) Kajian teknis aeronautika terhadap alat bantu navigasi penerbangan menjelaskan posisi obyek/bangunan terhadap alat bantu navigasi penerbangan terdekat yang digambarkan dalam bentuk sudut sesuai dengan jenis alat bantu navigasi penerbangan.
 - 4) Kajian teknis sebagaimana tersebut di atas diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian Rekomendasi Ketinggian Bangunan pada KKOP dan BKK di sekitar Bandar Udara yang dituangkan dalam bentuk gambar kajian teknis tata ruang, kajian teknis aeronautika, gambar potongan melintang dan memanjang, sedangkan untuk bangunan seperti rumah sakit, sekolahan dan rumah tinggal yang berada pada Kawasan Kebisingan dibuat gambar kajian teknis terhadap kawasan kebisingan.
4. Instalasi atau bangunan yang dilarang.

Instalasi atau bangunan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Batas-batas Kawasan Kebisingan (BKK) Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang pada pasal 8 dan 9 adalah sebagai berikut:

- a. Pada Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas dilarang digunakan untuk:

- 1) pembangunan instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan dampak berlipat atau menambah fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, SPBE, SPBG, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT) sampai dengan jarak 3000 (tiga ribu) meter dari ujung landasan pacu;
 - 2) instalasi strategis seperti menara telekomunikasi yang ketinggiannya melebihi batas ketinggian maksimum, saluran udara tegangan tinggi maupun saluran udara tegangan ekstra tinggi;
 - 3) peternakan dan/atau hunian habitat;
 - 4) industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu operasi keselamatan penerbangan (melemahkan jarak pandang); dan
 - 5) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- b. Pada Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan dilarang digunakan untuk:
- 1) membangun bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan penerbangan seperti SPBU, SPBE, SPBG, pabrik kimia, jaringan listrik (SUTT);
 - 2) peternakan dan/atau habitat hunian burung yang dapat mengganggu operasi keselamatan penerbangan;
 - 3) pembangunan instalasi strategis, seperti menara telekomunikasi yang ketinggiannya melebihi batas maksimum dan dapat mengganggu operasi keselamatan penerbangan;
 - 4) industri yang menimbulkan asap, dan dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 5) dilarang membangun bangunan lain selain untuk fasilitas bandar udara dan benda tumbuh yang tidak membahayakan operasi penerbangan, Sampai jarak mendarat 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung landas pacu ; dan
 - 6) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.

- c. Pada Kawasan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Dalam dilarang digunakan untuk:
- 1) industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) peternakan dan/atau habitat burung yang dapat mengganggu operasi penerbangan; dan
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- d. Pada Kawasan Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal Luar dilarang digunakan untuk:
- 1) industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan;
 - 2) peternakan dan/atau habitat burung yang dapat mengganggu operasi penerbangan;
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- e. Pada Kawasan Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut dilarang digunakan untuk:
- 1) industri yang menimbulkan asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan; dan
 - 2) peternakan dan/atau habitat burung yang dapat mengganggu operasi penerbangan; dan
 - 3) kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan operasi penerbangan seperti permainan layang-layang, balon udara, parasut, paralayang, paralayang bermotor, layang gantung, layang gantung bermotor, pesawat udara sangat ringan, aeromodeling, kembang api dan peralatan yang dapat diterbangkan lainnya serta pembakaran lahan yang dapat menimbulkan asap.
- f. Pada Kawasan di Bawah Permukaan Transisi, yang tanahnya dikuasai oleh penyelenggara bandara dilarang digunakan untuk bangunan selain untuk fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara.

5. Rekomendasi.

- a. Permohonan Rekomendasi ketinggian bangunan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dapat disetujui/direkomendasikan apabila bangunan dimaksud telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - 1) tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara.
 - 2) tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu lain.
 - 3) tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara.
 - 4) tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara.
 - 5) tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
- b. Surat permohonan akan dikembalikan kepada pemohon apabila persyaratan tidak lengkap agar dilengkapi dan untuk bangunan yang setelah dilakukan kajian teknis ternyata berada pada daerah yang dilarang atau melebihi batas ketinggian maksimum serta dapat mengganggu keselamatan penerbangan tidak dapat direkomendasikan dan surat pemberitahuan akan disampaikan kepada pemohon.

C. LAPORAN PEMBERIAN REKOMENDASI

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan melaporkan pelaksanaan pemberian rekomendasi ketinggian bangunan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

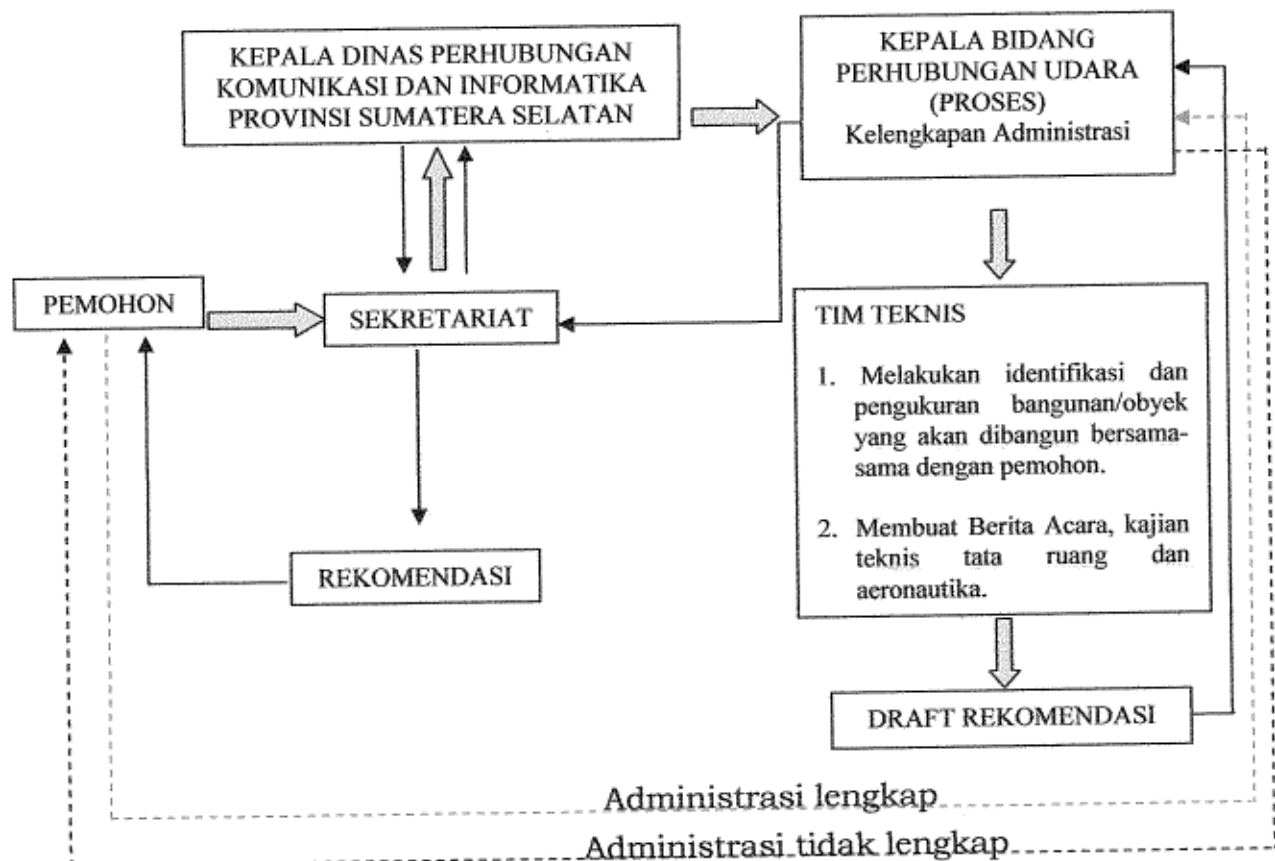
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMSEL
 NOMOR : 16 TAHUN 2014
 TENTANG : TATACARA, JANGKA
 WAKTU PEMBERIAN KAJIAN
 TEKNIS, DAN REKOMENDASI
 KETINGGIAN BANGUNAN DI KKOP
 DAN BKK BANDAR UDARA
 INTERNASIONAL SMB II
 PALEMBANG.

BAGAN ALUR PENGURUSAN REKOMENDASI
 KETINGGIAN BANGUNAN



KETERANGAN:

- ⇒ Alur masuk surat permohonan
- Hasil kajian teknis/rekomendasi
- > Persyaratan administasi belum lengkap, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN